



PENETAPAN

Nomor 54/Pdt.P/2024/PN Pms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan dalam Peradilan Tingkat Pertama, telah memberikan Penetapan atas Permohonan yang diajukan oleh:

**ZUANITA NASUTION** Tempat/ Tanggal Lahir: Pematangsiantar, 18 Maret 1982, Jenis Kelamin: Perempuan, Agama: Islam, Bangsa: Indonesia, Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, Alamat: Jl. Silimakuta No. 40 B, Kel. Simarito, Kec. Siantar Barat, Kota Pematangsiantar. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Permohonan Pemohon serta surat-surat yang bersangkutan dengan permohonan ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi dipersidangan;

Setelah memeriksa bukti surat yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal ..... Februari 2024 yang terdaftar dalam Register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematangsiantar dengan Nomor 54/Pdt.P/2024/PN Pms, tanggal 26 Februari 2024 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah benar Orang Tua dari **YURI AZ ZUMAR NASUTION** yang dilahirkan di Pematangsiantar tanggal 27 November 2011, demikian berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran, dan Kartu Keluarga No. 1272023103170004 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar;
2. Bahwa Anak Pemohon Masih berusia 12 tahun, berdasarkan pasal 330 KUHPdata "yang belum dewasa mereka yang belum mencapai umur genap 21 Tahun" sehingga Pemohon mewakili Anak Pemohon untuk melakukan Permohonan Perbaikan nama Anak Pemohon di Pengadilan Negeri Pematangsiantar;
3. Bahwa Nama Anak Pemohon ada perbedaan di Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1272-LT-29022012-0009 tertera **YURI AZ ZUMAR** dengan SURAT TANDA TAMAT BELAJAR dan Kartu Keluarga No. 1272023103170004 tertera



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**YURI AZ ZUMAR NASUTION**, sehingga Pemohon ingin menyesuaikan nama anak Pemohon mengikutkan yang tertera dalam SURAT TANDA TAMAT BELAJAR, dan Kartu Keluarga No. 1272023103170004;

4. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk Mengganti/ memperbaiki nama Anak Pemohon dari nama asal **YURI AZ ZUMAR** yang tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1272-LT-29022012-0009 diganti menjadi **YURI AZ ZUMAR NASUTION** sesuai dengan yang tertera dalam SURAT TANDA TAMAT BELAJAR dan Kartu Keluarga No. 1272023103170004;

5. Bahwa Anak Pemohon yang bernama **YURI AZ ZUMAR** adalah orang yang sama dengan **YURI AZ ZUMAR NASUTION**, demikian berdasarkan SURAT KETERANGAN No. 400.12.2.1/244/SM/II/2024 yang di keluarkan oleh Kelurahan Simarito, Kec. Siantar Barat, tertanggal 22 Februari 2024;

6. Bahwa Pemohon sudah mencoba untuk Mengganti/ memperbaiki nama Anak Pemohon ke Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar akan tetapi Pihak Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar tidak mau mengganti dan diarahkan ke Kantor Pengadilan Negeri Pematangsiantar untuk melakukan permohonan Penggantian/ Penambahan Nama Anak Pemohon;

7. Bahwa berdasarkan PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NO. 73 Tahun 2022 tentang PENCATATAN NAMA PADA DOKUMEN KEPENDUDUKAN dalam Pasal 4 ayat 3 menyebutkan:

- Dalam hal Penduduk melakukan perubahan nama, pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri dan persyaratannya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

8. Bahwa untuk Perbaikan/ penambahan Nama Anak Pemohon dari nama asal **YURI AZ ZUMAR** diganti menjadi **YURI AZ ZUMAR NASUTION** menurut Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus mendapatkan ijin/ Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

9. Bahwa Pasal 52 UU nomor 23 Tahun 2006 menyebutkan “ Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon” oleh karena itu Pemohon melakukan Permohonan Perubahan Nama Anak Pemohon di Pengadilan Negeri Pematangsiantar;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar agar sudikiranya berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan Penetapan :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk Mengganti/ memperbaiki nama Anak Pemohon dari nama asal **YURI AZ ZUMAR** yang tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1272-LT-29022012-0009 diganti menjadi **YURI AZ ZUMAR NASUTION** sesuai dengan yang tertera dalam SURAT TANDA TAMAT BELAJAR dan Kartu Keluarga No. 1272023103170004;
3. Menyatakan bahwa nama Anak Pemohon yang bernama **YURI AZ ZUMAR** adalah orang yang sama dengan **YURI AZ ZUMAR NASUTION**;
4. Memerintahkan Pemohon agar melaporkan Pergantian/ Perbaikan nama Anak Pemohon ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar agar Pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar segera Mengganti/ memperbaiki nama Anak Pemohon dari nama asal **YURI AZ ZUMAR** yang tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1272-LT-29022012-0009 diganti menjadi **YURI AZ ZUMAR NASUTION** sesuai dengan yang tertera dalam SURAT TANDA TAMAT BELAJAR dan Kartu Keluarga No. 1272023103170004;
5. Membebaskan biaya- biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada Pemohon.

Subsidiar :

Jika Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar Cq. Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah menghadap sendiri kepersidangan;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonannya tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat, yaitu:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Zuanita Nasution NIK: 1272025803820001, bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai cukup, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kartu Keluarga No. 1272023103170004 tanggal 21 Februari 2024, atas nama kepala keluarga Zuanita Nasution, dimana salah satu anggota keluarga bernama **Yuri Az Zumar Nasution**. bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai cukup, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-2;

Halaman 3 dari 12 hal Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2024/PN Pms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor: 141/17/V/2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama kecamatan Siantar Barat, pada hari Jum'at tanggal 28 Mei 2010 telah dilangsungkan akad nikah antara Sahrul Komar NST dengan Zuanita Nasution. bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai cukup, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1272-LT-29022012-0009 atas nama Yuri Az Zumar yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar pada tanggal 29 Juli 2016, Bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai cukup, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar atas nama Yuri Az Zumar Nasution yang dikeluarkan oleh Yayasan Permata Khairunnisa – Kutacane Taman Kanak-Kanak Islam Terpadu (TKIT) Swasta Azzahra Islamic School pada tanggal 4 Juni 2018. Bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai cukup, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Foto copy Surat Keterangan dari Lurah Simarito Nomor: 400.12.2.1/244/SM/II/2024 tanggal 22 Februari 2024, menerangkan bahwa nama Yuri Az Zumar Nasution dengan nama Yuri Az Zumar Nasution adalah orang yang sama. Bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai cukup, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu:

1. Saksi. Zulfahmi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah majikan saksi;
  - Bahwa, Pemohon adalah warga negara Indonesia bertempat tinggal di Jl. Silimakuta No. 40 B, Kel. Simarito, Kec. Siantar Barat, Kota Pematangsiantar;
  - Bahwa, Pemohon telah menikah dengan suaminya bernama Sahrul Komar NST. Atas pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai anak salah satunya bernama **Yuri Az Zumar Nasution** yang dilahirkan di Pematangsiantar pada tanggal 27 November 2011;
  - Bahwa, Atas kelahiran anaknya tersebut Pemohon telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, namun dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tertulis bahwa nama anak Pemohon adalah **Yuri Az Zumar**;
  - Bahwa, berdasarkan Surat Tanda Tamat Belajar yang dikeluarkan oleh Yayasan Permata Khairunnisa – Kutacane Taman Kanak-Kanak Islam Terpadu (TKIT) Swasta Azzahra Islamic School tanggal 4 Juni 2018 dan Kartu Keluarga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon No. 1272023103170004 tercatat nama anak Pemohon adalah **Yuri Az Zumar Nasution**;

- Bahwa, karena ada perbedaan nama anak Pemohon yang terdapat dalam Kutipan Akta Kelahiran dengan yang terdapat dalam Ijazah, Kartu Keluarga maka Pemohon bermaksud mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk merubah nama anak Pemohon dari sebelumnya bernama **Yuri Az Zumar**, selanjutnya dirubah menjadi **Yuri Az Zumar Nasution** untuk disesuaikan dengan nama yang terdapat dalam Surat Tanda Tamat Belajar anak Pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon;
- Bahwa, demi menjaga tertib administrasi dokumen/ surat-surat anak Pemohon tersebut supaya tidak terkendala kedepan maka Pemohon mengajukan permohonannya ke Pengadilan untuk diberikan izin dan ditetapkan untuk merubah nama anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

2. Saksi. Putra Irdana, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah tetangga saksi;
- Bahwa, Pemohon adalah warga negara Indonesia bertempat tinggal di Jl. Silimakuta No. 40 B, Kel. Simarito, Kec. Siantar Barat, Kota Pematangsiantar;
- Bahwa, Pemohon telah menikah dengan suaminya bernama Sahrul Komar NST. Atas pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai anak salah satunya bernama **Yuri Az Zumar Nasution** yang dilahirkan di Pematangsiantar pada tanggal 27 November 2011;
- Bahwa, Atas kelahiran anaknya tersebut Pemohon telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, namun dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tertulis bahwa nama anak Pemohon adalah **Yuri Az Zumar**;
- Bahwa, berdasarkan Surat Tanda Tamat Belajar yang dikeluarkan oleh Yayasan Permata Khairunnisa – Kutacane Taman Kanak-Kanak Islam Terpadu (TKIT) Swasta Azzahra Islamic School tanggal 4 Juni 2018 dan Kartu Keluarga Pemohon No. 1272023103170004 tercatat nama anak Pemohon adalah **Yuri Az Zumar Nasution**;
- Bahwa, karena ada perbedaan nama anak Pemohon yang terdapat dalam Kutipan Akta Kelahiran dengan yang terdapat dalam Ijazah, Kartu Keluarga maka Pemohon bermaksud mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk merubah nama anak Pemohon dari sebelumnya bernama **Yuri Az Zumar**, selanjutnya dirubah menjadi **Yuri Az Zumar Nasution** untuk disesuaikan





dengan nama yang terdapat dalam Surat Tanda Tamat Belajar anak Pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon;

- Bahwa, demi menjaga tertib administrasi dokumen/ surat-surat anak Pemohon tersebut supaya tidak terkendala kedepan maka Pemohon mengajukan permohonannya ke Pengadilan untuk diberikan izin dan ditetapkan untuk merubah nama anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu alat bukti lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan bermaksud untuk merubah nama anaknya yaitu **Yuri Az Zumar** sebagaimana yang terdapat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1272-LT-29022012-0009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar pada tanggal 29 Juli 2016, selanjutnya dirubah menjadi **Yuri Az Zumar Nasution** untuk disesuaikan dengan nama yang terdapat dalam Surat Tanda Tamat Belajar yang dikeluarkan oleh Yayasan Permata Khairunnisa – Kutacane Taman Kanak-Kanak Islam Terpadu (TKIT) Swasta Azzahra Islamic School tanggal 4 Juni 2018 dan Kartu Keluarga Pemohon No. 1272023103170004;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan Pemohon tersebut berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum membahas materi pokok permohonan, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan tentang apakah Pengadilan Negeri Pematangsiantar berwenang untuk mengadili permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Zuanita Nasution NIK: 1272025803820001. Bukti surat P-2 berupa Kartu Keluarga No. 1272023103170004 tanggal 21 Februari 2024, serta dikuatkan dengan keterangan saksi pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon saat sekarang ini bertempat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di Jl. Silimakuta No. 40 B, Kel. Simarito, Kec. Siantar Barat, Kota Pematangsiantar. Bahwa pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan dalam rangka untuk merubah nama anaknya tersebut dari sebelumnya bernama **Yuri Az Zumar**, selanjutnya dirubah menjadi **Yuri Az Zumar Nasution**;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana Undang-Undang tersebut telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas, maka Hakim menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Pematangsiantar berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon dimaksud;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan mempertimbangkan dalil pokok permasalahan dalam permohonan yang diajukan oleh Pemohon tentang masalah perubahan nama anak Pemohon dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diberi tanda P-3 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor: 141/17/V/2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama kecamatan Siantar Barat, telah terbukti bahwa Pemohon telah menikah dengan dengan suaminya bernama Sahrul Komar NST pada hari Jum'at tanggal 28 Mei 2010. Atas pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai anak, salah satunya bernama **Yuri Az Zumar**, atas kelahiran anaknya tersebut Pemohon telah membuatkan Kutipan Akta Kelahiran sebagaimana dibuktikan dengan bukti surat yang diberi tanda P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1272-LT-29022012-0009 atas nama **Yuri Az Zumar** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar tanggal 29 Juli 2016;

Menimbang, bahwa namun berdasarkan bukti surat yang diberi tanda P-2 berupa Kartu Keluarga No. 1272023103170004 tanggal 21 Februari 2024, atas nama kepala keluarga Zuanita Nasution, dimana salah satu anggota keluarga bernama **Yuri Az Zumar Nasution** dan bukti surat yang diberi tanda P-5 berupa Surat Tanda Tamat Belajar atas nama **Yuri Az Zumar Nasution** yang dikeluarkan oleh Yayasan Permata Khairunnisa – Kutacane Taman Kanak-Kanak Islam Terpadu (TKIT) Swasta Azzahra Islamic School pada tanggal 4 Juni 2018. Atas adanya bukti tersebut telah dikuatkan dengan bukti surat P-6 berupa Surat Keterangan dari Lurah Simarito Nomor: 400.12.2.1/244/SM/II/2024 tanggal 22



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2024, menerangkan bahwa nama Yuri Az Zumar Nasution dengan nama Yuri Az Zumar Nasution adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa karena ada perbedaan nama anak Pemoho sebagaimana disebutkan dalam bukti surat diatas, maka Pemohon bermaksud merubah anaknya tersebut dari **Yuri Az Zumar** selanjutnya dirubah menjadi **Yuri Az Zumar Nasution** untuk disesuaikan dengan nama yang terdapat dalam Surat Tanda Tamat Belajar anak Pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut telah dikuatkan dengan keterangan saksi Zulfahmi dan saksi Putra Irdana pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan suaminya bernama Sahrul Komar NST. Atas pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai anak salah satunya bernama **Yuri Az Zumar Nasution** yang dilahirkan di Pematangsiantar pada tanggal 27 November 2011. Atas kelahiran anaknya tersebut Pemohon telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, namun dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tertulis bahwa nama anak Pemohon adalah **Yuri Az Zumar**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tanda Tamat Belajar yang dikeluarkan oleh Yayasan Permata Khairunnisa – Kutacane Taman Kanak-Kanak Islam Terpadu (TKIT) Swasta Azzahra Islamic School tanggal 4 Juni 2018 dan Kartu Keluarga Pemohon No. 1272023103170004 tercatat nama anak Pemohon adalah **Yuri Az Zumar Nasution**. Oleh karena ada perbedaan nama anak Pemohon yang terdapat dalam Kutipan Akta Kelahiran dengan yang terdapat dalam Ijazah, Kartu Keluarga maka Pemohon bermaksud mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk merubah nama anak Pemohon dari sebelumnya bernama **Yuri Az Zumar**, selanjutnya dirubah menjadi **Yuri Az Zumar Nasution** untuk disesuaikan dengan nama yang terdapat dalam Surat Tanda Tamat Belajar anak Pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon;

Menimbang, bahwa demi menjaga tertib administrasi dokumen/ surat-surat anak Pemohon tersebut supaya tidak terkendala kedepan maka Pemohon mengajukan permohonannya ke Pengadilan untuk diberikan izin dan ditetapkan untuk merubah nama anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang tersebut telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa:

Halaman 8 dari 12 hal Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2024/PN Pms





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon.
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2022 Tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan. Pada ketentuan Pasal 1 angka 3 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Nama adalah penyebutan untuk memanggil seseorang sebagai identitas diri. Lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 4 menyebutkan bahwa:

- (1) Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilakukan oleh Disdukcapil Kabupaten/Kota, UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota, atau Perwakilan Republik Indonesia;
- (2) Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memenuhi persyaratan:
  - a. mudah dibaca, tidak bermakna negatif, dan tidak multitafsir;
  - b. jumlah huruf paling banyak **60 (enam puluh) huruf** termasuk spasi; dan
  - c. **jumlah kata paling sedikit 2 (dua) kata**;
- (3) Dalam hal Penduduk melakukan perubahan nama, pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri dan persyaratannya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal Penduduk melakukan pembetulan nama, pencatatan pembetulan nama termasuk bagian pembetulan Dokumen Kependudukan berdasarkan dokumen otentik yang menjadi dasar untuk pembetulan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan ketentuan Pasal 7 (1) menyebutkan bahwa Penduduk yang memberikan nama yang melanggar ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf b dan Pasal 5 ayat (3), pejabat pada Disdukcapil Kabupaten/Kota, UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota, atau Perwakilan Republik Indonesia tidak mencatatkan dan menerbitkan Dokumen Kependudukan;

Menimbang, bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan dalam Pasal 4



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat 3 menyebutkan "Dalam hal Penduduk melakukan perubahan nama, pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri dan persyaratannya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan";

Menimbang, bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukan secara nasional, Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada hakikatnya berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk dan/atau Warga Negara Indonesia yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (pertimbangan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan dikaitkan dengan ketentuan Pasal 52 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana Undang-Undang tersebut telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah dipertimbangkan diatas maka telah terungkap fakta hukum bahwa benar Pemohon bermaksud merubah nama anaknya tersebut sebagaimana yang terdapat dalam Kutipan akta Kelahiran Nomor 1216-LT-09032015-0006. Guna menjamin adanya kepastian hukum atas identitas anak Pemohon dimaksud, maka dengan demikian Pengadilan menyatakan bahwa terhadap permohonan yang diajukan oleh pemohon dalam rangka merubah nama anak Pemohon dinyatakan telah bersesuaian dengan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Karena itu permohonan yang diajukan oleh Pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon telah dikabulkan maka Pengadilan memberikan izin dan memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar sehubungan dengan perubahan nama Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa dengan telah dikabulkan permohonan Pemohon tersebut selanjutnya diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pematangsiantar untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada Pejabat/ Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar untuk selanjutnya mendaftarkan perubahan/ pergantian nama anak Pemohon tersebut dalam register yang tersedia untuk itu;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka kepada pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara yang Jumlahnya akan ditentukan dalam amar di bawah ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana Undang undang tersebut telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

### MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk Merubah/ memperbaiki nama Anak Pemohon sebagaimana yang terdapat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1272-LT-29022012-0009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar tanggal 29 Juli 2016 sebelumnya bernama **Yuri Az Zumar** selanjutnya dirubah menjadi **Yuri Az Zumar Nasution** untuk disesuaikan dengan nama yang terdapat dalam Surat Tanda Tamat Belajar dan Kartu Keluarga No. 1272023103170004;
3. Menyatakan bahwa nama Anak Pemohon yang bernama **Yuri Az Zumar** adalah orang yang sama dengan **Yuri Az Zumar Nasution**;
4. Memerintahkan Pemohon agar melaporkan perubahan nama anak Pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar agar untuk selanjutnya nerubah nama anak Pemohon dari sebelumnya bernama **Yuri Az Zumar** yang tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1272-LT-29022012-0009 diganti menjadi **Yuri Az Zumar Nasution** sesuai dengan yang tertera dalam Surat Tanda Tamat Belajar dan Kartu Keluarga No. 1272023103170004;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pematang Siantar untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pematang Siantar, untuk selanjutnya perubahan tersebut wajib didaftarkan kepada Catatan Sipil yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk. Selanjutnya Dinas Catatan Sipil membuatkan catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;
6. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam Permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari ini, Kamis tanggal 7 Maret 2024, oleh Sayed Tarmizi, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Pematangsiantar, sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2023/PN Pms tanggal 26 Februari 2024 untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Willyanto Sitorus, S.H., M.H., Panitera Pengadilan Negeri Pematangsiantar dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera,

Hakim

Willyanto Sitorus, S.H., M.H..

Sayed Tarmizi, S.H., M.H.

## Perincian Biaya:

|                   |                                  |
|-------------------|----------------------------------|
| - Biaya proses    | Rp70.000,00                      |
| - PNBP Permohonan | Rp30.000,00                      |
| - PNBP panggilan  | Rp10.000,00                      |
| - Redaksi         | Rp10.000,00                      |
| - Materai         | <u>Rp10.000,00</u>               |
| Jumlah            | Rp130.000,00                     |
|                   | (Seratus tiga puluh ribu rupiah) |